LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR: 188 / 48 / Kept./ 403.107 / 2023 TANGGAL: 95 Juni 2023

STANDAR PELAYANAN **DINAS SOSIAL** KABUPATEN MAGETAN

11. Jenis Pelayanan : Rekomendasi Pengiriman Anak Jalanan (Anjal) dan Anak Terlantar (AT) ke Balai Rehabilitasi

MAN	IUFACTURING								
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang RI No.11 Tahun 2009 tentar Kesejahteraan Sosial; Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindunga Anak; Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1988 tentang Usah Kesejahteraan bagi anak yang mempunyai masalah. 							
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Formulir permohonan; Komputer; Printer Jaringan internet Kendaraan dinas.							
Kompetensi Pelaksana Pernah mengikuti pelatihan dasar pekerjaan s dan sejenisnya); Memiliki keterampilan dalam Bidang Pekerj Pelayanan sosial; Memahami proses assesment/ pengungkapan da pemahaman masalah.									
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung							
5.	Jumlah Pelaksana	Front office 1 (satu) orang; Pemeriksa berkas 1 (satu) orang; Verifikasi lapangan 2 (dua) orang.							
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, proses data base, prosedur, dan dukungan mitra kerja							
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Sosial Kabupaten Magetan menyediakan fasilitas untukeamanan dan keselamatan antara lain: a. Petugas pelayanan informasi; b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa; c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal; e. Adanya alat pemadam kebakaran.							
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasi survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui poin kepuasar pelanggan; Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukar setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana,							

1.	Persyaratan	1 Analysis 10 ad 40 tab						
1.	Persyaratan	 Anak usia 10 sd 18 tahun; Surat keterangan kesehatan dari dokter; SKTM; Foto copy KTP/KK penanggungjawab; Surat keterangan kelahiran/akta kelahiran asli; Surat permohonan dari orang tua/wali; Surat pernyataan orang tua/wali; Raport /SKHUB, Ijazah asli; Surat validasi dari Dinas Pendidikan bagi anak dari lua Kabupaten Magetan dan pindah sekolah; 						
0	0:1 10:1	10.Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota.						
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon datang ke Dinas Sosial dengan dengan membawa surat permohonan Petugas memeriksa berkas persyaratan Pemohon menerima Surat Rekomendasi						
		 Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial denga membawa Surat Permohonan; Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petuga piket pada Ruang Pelayanan: Jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; Jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untu diteliti dan diproses selanjutnya. 						
3.	Jangka Waktu	Pemohon memperoleh surat rekomendasi. (Dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara						
		lengkap dan benar						
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya / Gratis						
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi						
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : - Website: dinsos.magetan.go.id - E-mail: dinsos@magetan.go.id - Instagram : dinsos_magetan - Telepon: (0351) 895021 - Aplikasi Whatsapp - SP4N LAPOR! - Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan - Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial						



KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos. M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 1972122 199302 1 002



DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

No. Dokumen	: 188 / 48 / Kept./ 403.107 / 2023	
Tanggal terbit	: 95 Juni 2023	
No. Revisi	: Simple	
Tgl. Mulai Berlaku	: All	

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NAGETAN

Disahkan oleh

PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.

GPembina Utama Muda NIP. 19721 21199302 1 002

Nama SOP

REKOMENDASI PENGIRIMAN ANAK JALANAN (ANJAL) DAN

ANAK TERLANTAR (AT) KE BALAI REHABILITASI

DASAR HUKUM:

- Undang-undang RI No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosjal:
- Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor pencandu narkotika;
- Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak Anak);
- Permensos RI No. 8 Tahun 2012 tentang Jenis, Definisi dan Kriteria PMKS dan PSKS;
- Permensos RI No. 5 Tahun 2019 dan No 11 Tahun 2019 tentang DTKS;
- Keputusan Menteri Sosial RI No.15/HUK/2010 tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak.

Kualifikasi pelaksana

- 1. Pernah mengikuti pelatihan dasar pekerjaan sosial (PDPS dan sejenisnya);
- 2. Memiliki keterampilan dalam Bidang Pekerjaan Sosial / pelayanan sosial;
- 3. Memahami proses assesment/pengungkapan dan pemahaman masalah.

Keterkaitan

- SOP internal OPD
- 2. SOP eskternal OPD

Peralatan/kelengkapan

- 1. Buku Register;
- 2. List kendali/lembar verifikasi :
- 3. Dokumen/foto;
- 4. Komputer dan Printer;
- 5. Alat Tulis Kantor.

Peringatan

- Tidak dipungut biaya (gratis)

Pencatatan dan pendataaan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP REKOMENDASI PENGIRIMAN ANAK JALANAN (ANJAL) DAN ANAK TERLANTAR (AT) KE BALAI REHABILITASI

NO	KEGIATAN			T		SANAAN				MUTU BAKU		
		PEMOHON	TATA USAHA	PENDAM- PING REHSOS	FUNGSIO- NAL PEKSOS	KABID	KEPALA DINAS	MITRA DINAS SOSIAL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Petugas desa/Kecamatan/LKSPD menyampaikan surat permohonan Rehabilitasi anak terlantar/anak jalanan ke balai							0001112	Surat resmi permohonan Rehabilitasi Sosial	7 jam	Surat Permohonan	
2	Petugas meregistrasi Surat Permohonan dan menyampaikan ke Kepala Dinas Sosial Kepala Dinas Sosial					-			Buku Registrasi	15 menit	Register dan Surat Permohonan	
3	mendisposisikan ke Kepala Bidang dan melanjutkan ke Fungsional Pekerja Sosial				-	-			Surat Permohonan yang sudah terdisposisi	15 menit	Surat Permohonan yang sudah terdisposisi	
4	Fungsional Pekerja Sosial menugaskan Pendamping Rehsos untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan								Surat Permohonan yang sudah terdisposisi	15 menit	Surat Tugas	
5	Fungsional Pekerja Sosial/Pendamping Rehsos Menyusun dan membuat rekomendasi								Surat Tugas	1 hari	Form Rujukan	
6	Penandatanganan Rekomendasi oleh Kepala Dinas/Sekretaris/Kepala Bidang					-			Form Rujukan	15 menit	Rekomendasi	
7	Pemberian Nomor Register Rekomendasi		•						Buku Register	15 menit	Rekomendasi	
8	Menyampaikan surat Rekomendasi yang sudah ditandatangani kepada Pemohon								Buku Register	5 menit	Rekomendasi	